



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nunuk, 25 Nopember 1994, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan alamat elektronik [Email](#), sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bitung, 5 Agustus 1995, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dalam register perkara Nomor 01/Pdt.G/2025/PA.Blu mengajukan hal-hal sebagai beri

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan dumoga barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - Tanggal 07 November 2020;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun I, Desa ilomata, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kemudian tergugat dan penggugat tinggal di kediaman Bersama di puskesmas di Kab Bolaang Mongondow Selatan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Bulan Maret Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1 Tergugat kedapatan melakukan perselingkuhan;

4.2 Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor disaat cekcok dengan penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada tanggal 23 Juli 2023 dimana Tergugat Kedapatan melakukan perselingkuhan dengan Wanita lain kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tergugat langsung meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat ;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut pada Posita poin 5 di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang kurang lebih (satu) tahun (lima) bulan lamanya dan Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalani kehidupan layaknya suami istri

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan (6) UU Perkawinan jo. Pasal 116 KHI poin b dan f dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui surat tercatat;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Penggugat perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Penggugat serta memberikan saran-saran agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 7 Nopember 2020, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, di nazegele dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Manado, 10 April 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu keduanya pindah dan tinggal di rumah Dinas bidan Desa di Desa Nunuk, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setahu saksi sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis disebabkan karena Tergugat kurang menyukai Penggugat mengurus orang tuanya yang sedang sakit padahal Ibu Penggugat tidak bisa lagi jalan;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi rukun karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa sebenarnya awal permesaaksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselingkuh namun saksi hanya mengetahui, kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain saat Tergugat mengurus surat keterangan menikah di Desa, dimana saksi adalah perangkat Desa;
 - Bahwa Penggugat juga pernah melihat Tergugat menggunggah foto mesra dengan perempuan lain di story WhatsApp;
 - Bahwa setelah Penggugat melihat foto mesra Tergugat dengan perempuan lain di WhatsApp lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Nunuk, 9 September 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar 2 tahun lebih namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas bidan di Desa Nunuk sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini tidak lagi rukun karena sudah pisah tempat tinggal;



- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah dinas Penggugat bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, bahkan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di Kantor Desa Dudepo, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik dengan Tergugat, namun Penggugat bersikeras mau bercerai;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun selain yang diajukan dalam sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Penggugat memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis hakim, maka yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan Agama Bolaang Uki memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara Penggugat ini;

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu), Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 7 Nopember 2020, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, petitum Penggugat yang pertama dapat diterima dan dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan pemeriksaanya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua) memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat,

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonan, Penggugat menyatakan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Maret tahun 2023, disebabkan Tergugat kedapatan melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Juli 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut, di samping itu permohonan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405).*

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, dan ketidakhadirannya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat mengenai masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun hingga sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), karenanya dalam perkawinan, terkandung pula tanggung jawab moral, sehingga perkawinan tidak dapat diputuskan kecuali didasari adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan berdasarkan Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Kamar Peradilan Agama angka 4 menyebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri,

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, Hukum Perkawinan, huruf (b) angka (2) menyebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun hingga sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perpecahan dan perselisihan terus menerus hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri,

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة باننة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *ba'in* *sughra*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), Penggugat siap membayar segala biaya yang timbul selama proses penyelesaian perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) tersebut sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Senin tanggal 3 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 *Hijriah*, oleh kami Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H., dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh I Made Arya Heston Astika, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H.

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

I Made Arya Heston Astika, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|--------------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| . | | |
| 2 | | |
| 3 | Panggilan Tergugat | Rp 34.000,00 |
| . | | |

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	<hr/> Rp179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).